

SKRIPSI
PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP
TINDAKAN MEMINDAI IRIS MATA
DALAM KASUS *WORLD ID*



Diajukan oleh

AXL GABRIEL NAJOAN

NIM. 2210211210076

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

2026

SKRIPSI
PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP
TINDAKAN MEMINDAI IRIS MATA
DALAM KASUS *WORLD ID*



Diajukan oleh

AXL GABRIEL NAJOAN

NIM. 2210211210076

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

2026

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP
TINDAKAN MEMINDAI IRIS MATA
DALAM KASUS *WORLD ID***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

Axl Gabriel Najoa

NIM. 2210211210076

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP TINDAKAN
MEMINDAI IRIS MATA DALAM KASUS *WORLD ID***

Diajukan oleh

**AXL GABRIEL NAJOAN
NIM. 2210211210076**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui
Koridamasin,
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Avanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**


LEMBAR PENGESAHAN

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP
TINDAKAN MEMINDAI IRIS MATA DALAM KASUS
*WORLD ID***

Diajukan oleh

AXL GABRIEL NAJOAN
NIM. 2210211210076

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 109/UN8-1.11/SP/2026
Tanggal : 05 FEB 2026



[Signature]
Dr. Achmad Faizal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 85/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Axl Gabriel Najoa
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210076
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 8 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP TINDAKAN

MEMINDAI IRIS MATA DALAM KASUS WORLD ID

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Axl Gabriel Najoa

NIM. 2210211210076

MOTO

If you consider something important, you will make time for it.

Persembahan

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Tritunggal Mahakudus: Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu Allah yang disembah, yang dalam kerahiman dan penyelenggaraan-Nya berkenan menuntun setiap langkah penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, karya kecil ini dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menganugerahkan hidup baru dan pengharapan kekal, serta kepada Roh Kudus, Sang Penghibur dan Pemberi hikmat, yang menuntun penulis dalam setiap pergumulan, pencarian kebenaran, dan kerja intelektual. Persembahan ini juga diarahkan kepada Bunda Maria, Theotokos yang amat kudus, yang dengan ketaatan dan doa-doanya senantiasa menjadi teladan kerendahan hati dan penyerahan diri yang penuh kepada kehendak Allah, serta kepada para Kudus dan Bapa-Bapa Gereja yang lewat doa syafaat, teladan askese, dan ajaran mereka meneguhkan penulis untuk mencintai kebenaran.

Ayah dan Bunda terkasih,

Kepada Ayah Lexy Doxy Najoan dan Bunda Merry Jane Irawaty Kampohiang yang dalam kasih dan pengorbanan sehari-hari telah menjadi ikon nyata kasih Allah Tritunggal dalam hidup saya. Sejak masa kanak-kanak hingga proses penyusunan skripsi ini, Papa dan Mama senantiasa mendampingi dengan doa, nasihat, kerja keras, dan keteladanan hidup, sehingga saya dapat mengenal iman, belajar memikul salib, dan berjalan dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Melalui kesetiaan Papa dan Mama dalam hal-hal kecil maupun besar, saya belajar bahwa kehidupan, pendidikan, dan setiap kesempatan untuk bertumbuh adalah anugerah yang harus disyukuri dan dipersembahkan kembali kepada Allah sebagai korban syukur yang hidup. Skripsi ini juga saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih yang tidak terucapkan atas segala jerih lelah, air mata, dan doa yang mungkin tak pernah saya lihat, tetapi saya yakini senantiasa dinaikkan di hadapan Allah demi kebaikan dan masa depan saya.

Kedua kaka tersayang,

Terima kasih untuk kedua kaka tersayang. Kalian selalu menjadi teman berbagi tawa, cerita, dan semangat di setiap hari yang kadang terasa berat. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih ringan dan penuh warna. Semoga skripsi ini juga menjadi kebanggaan bagi kalian, dan semoga kita selalu saling mendukung dalam setiap langkah ke depan.

Dosen Pembimbing

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan ketulusan telah membimbing penulis sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Melalui arahan akademik, koreksi, serta masukan yang konstruktif, penulis tidak hanya dibimbing untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, tetapi juga dibentuk untuk berpikir kritis, menulis secara sistematis, serta menjunjung tinggi kejujuran intelektual dalam setiap argumentasi yang disampaikan. Proses bimbingan tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi penulis dalam menumbuhkan tanggung jawab akademik dan pengabdian kepada sesama sebagai wujud memuliakan Allah. Secara khusus, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari kesediaan dan kemurahan hati Bapak Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu di tengah kesibukan tugas mengajar dan penelitian untuk mendampingi penulis secara berkelanjutan. Penulis berharap semoga Tuhan membalas setiap kebaikan dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan hikmat yang berlimpah. Semoga ilmu, nilai, dan teladan yang diperoleh selama proses perkuliahan dan bimbingan dapat penulis amalkan dalam kehidupan nyata, sehingga tidak berhenti pada karya tulis semata, melainkan terwujud dalam tindakan yang menjunjung keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi sesama.


RINGKASAN

Axl Gabriel Najoan. Desember 2025. **Pelindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Memindai Iris Mata dalam Kasus *World ID***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, SH., LL.M.

Skripsi ini mengkaji pelindungan data pribadi terhadap pemrosesan data biometrik berupa pemindaian iris mata dalam proyek *World ID/World App* di Indonesia, dengan fokus pada keabsahan persetujuan (*consent*) pengguna sebagai dasar sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna jika terjadi pelanggaran pelindungan data pribadi. Permasalahan yang dibahas adalah, pertama, apakah pemindaian iris mata oleh *World ID* memenuhi syarat sah perjanjian, dan kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi *World App* sebagai subjek data pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen terkait praktik pemrosesan biometrik *World ID*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan pengguna atas pemrosesan data biometrik melalui *World App* secara formil memenuhi unsur “sepakat” Pasal 1320 KUH Perdata karena adanya penawaran, penerimaan, dan persetujuan digital, namun secara substansial berpotensi mengandung cacat kehendak akibat asimetri informasi, rendahnya literasi digital, dan penggunaan insentif finansial, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan *informed consent* sebagaimana dikehendaki UU PDP dan menempatkan perjanjian dalam kategori dapat dimintakan pembatalan (*voidable*). Pemrosesan data biometrik iris sebagai data pribadi spesifik pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang didasarkan pada persetujuan eksplisit, jelas,

terbatas tujuan, dan disertai jaminan keamanan yang memadai; pelanggaran terhadap prinsip tersebut menyebabkan causa perjanjian bertentangan dengan UU PDP sehingga klausula pemrosesan data biometrik dapat dinyatakan batal demi hukum dan menimbulkan tanggung jawab administratif maupun perdata bagi Penyelenggara Sistem Elektronik. Perlindungan hukum bagi pengguna *World App* diwujudkan melalui hak-hak subjek data pribadi yang diatur UU PDP (hak atas informasi, akses, koreksi, penghapusan, penarikan persetujuan, keberatan, pembatasan pemrosesan, dan ganti rugi), kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penegakan oleh pemerintah melalui pengawasan Komdigi, pembekuan izin PSE, dan perintah penghapusan data iris warga negara Indonesia sebagai bentuk perlindungan preventif dan represif terhadap hak privasi dan martabat subjek data di era pemanfaatan teknologi biometrik.



ABSTRAK

Axl Gabriel Najoan. Desember 2025. **Pelindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Memindai Iris Mata dalam Kasus *World ID***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, SH., LL.M.

Penelitian ini membahas pelindungan data pribadi dalam pemrosesan data biometrik berupa pemindaian iris mata pada proyek *World ID/World App* di Indonesia, dengan fokus pada keabsahan persetujuan pengguna sebagai dasar sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata serta kesesuaiannya dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Permasalahan meliputi pemenuhan unsur sah perjanjian kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal serta bentuk perlindungan hukum bagi pengguna apabila terjadi pelanggaran. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan sumber utama berupa UUD 1945, KUH Perdata, UU ITE, UU PDP, dan PP 71/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan pengguna secara formil memenuhi unsur “sepakat” melalui mekanisme digital, namun secara substantif berpotensi cacat kehendak karena asimetri informasi, rendahnya literasi digital, dan insentif finansial, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi standar *informed consent* menurut UU PDP. Pemrosesan data biometrik hanya sah bila berdasar persetujuan eksplisit, terbatas tujuan, dan memiliki jaminan keamanan memadai. Pelanggaran prinsip tersebut menyebabkan klausul pemrosesan data batal demi hukum. Perlindungan hukum pengguna diwujudkan melalui hak-hak subjek data pribadi serta pengawasan, pembekuan izin PSE, dan perintah penghapusan data oleh Komdigi.

Kata kunci (keyword): *World ID*; iris mata; Pasal 1320 KUH Perdata; Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kepada Allah Tritunggal Mahakudus: Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang dalam kasih dan dari Hikmat-Nya berkenan menuntun setiap langkah penulis hingga penyelesaian skripsi ini dengan judul: **“PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP TINDAKAN MEMINDAI IRIS MATA DALAM KASUS *WORLD ID*”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Saprudin, SH., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik juga selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. Orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. Keluarga Besar Najooan-Kampohiang yang sangat peneliti cintai, yang selalu mendorong, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
8. Orang tua kedua peneliti yang sangat peneliti cintai, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh

untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan lancar yaitu *auntie* Maureen Marissa Tinneke Kampohiang dan *uncle* Didiet Pramudito.

9. Para rekan seperjuangan perkuliahan yakni dari Peminatan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Acara dan Hukum Bisnis yang selalu kebersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu.
10. Para rekan seperjuangan perkuliahan dan penulisan skripsi yakni Pemain Handal yang selalu kebersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu, Neysa Amanda Sabella, Diva Maharani, Fierdha Maulana, Almanda Rayhana, Dion Bennallin Djaper, Recita Naura, Bryan Fargal Fadilah.
11. Para rekan seperjuangan perkuliahan dan penulisan skripsi yakni Calon-Calon SH yang selalu kebersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu, Muhammad Khairani, Muhammad Wira Euro Alfatih, Nelly Aulia, Kenneth.
12. Para rekan seperjuangan perkuliahan dan penulisan skripsi yakni DPR 2030 yang selalu kebersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu, Farhan wisnu Achmad S, Muhammad Raihan Azhar, Insad, Muhammad Boy Hamman Aisy, Muhamad Aditya, Muhamad Norrahman, Muhammad Zacky Ansari
13. Para rekan penyemangat perkuliahan yakni A3 yang selalu ada ketika dibutuhkan yaitu, Angelica Leloni Pamela, Alda Shane Anginette
14. Para rekan seperjuangan pelayanan persekutuan di gereja GPIB Maranatha Banjarmasin yang selalu mau memahami peneliti dalam kesibukan peneliti, dalam kesusahan peneliti, dalam keterpurukan peneliti, yang selalu mendoakan peneliti dalam doa pelayanan.
15. Teman online yang selalu mendukung dan memberi perhatian pada penulis, yaitu Ventine Latumahina.
16. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.
17. Terakhir, tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu bertahan hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pinu kesempatan baru bagi peneliti

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidak-tidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta

memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 Desember 2025




Axl Gabriel Najoan
NIM. 2210211210076



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Perjanjian	18
B. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.	19

C. Tinjauan Data Biometrik dan Data Pribadi.....	21
D. Tinjauan Perlindungan Hukum	24
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Keabsahan Pemindaian Data Biometrik Iris Mata oleh <i>World ID</i>	28
B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi <i>World App</i>	37
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	52
RIWAYAT HIDUP	58



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konstitusi Republik Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang:

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Perundang-undangan Indonesia:

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah:

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik